

ASURANSI PERLINDUNGAN KARTU KREDIT

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

1. PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT MANDIRI

Jika Tertanggung menderita kerugian finansial karena kehilangan fisik Kartu Kredit Mandiri yang disebabkan oleh pencurian dan Kartu Kredit Mandiri Tertanggung disalahgunakan dan terjadi selama periode asuransi, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi atas kerugian finansial tersebut maksimum sampai dengan limit yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan untuk setiap kartu kredit Mandiri sebanyak-banyaknya satu (1) kartu kredit Mandiri. Penanggung menjamin kerugian finansial yang ditransaksikan dalam waktu enam (6) jam sebelum pelaporan.

Penipuan transaksi online dengan *merchant* non-Indonesia dan *merchant* Indonesia dapat dijamin dengan tunduk pada kartu kredit Mandiri Tertanggung dicuri.

2. PENARIKAN TUNAI MELALUI KARTU KREDIT MANDIRI DENGAN PEMAKSAAN

Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung terhadap kerugian/kehilangan uang tunai karena paksaan atau ancaman menggunakan Kartu Kredit Mandiri milik Tertanggung untuk penarikan uang tunai oleh orang tidak dikenal di ATM (Automatic Teller Machine).

Penanggung akan membayar berdasarkan pada jumlah uang yang ditarik dari ATM dan tanggung jawab Penanggung per tahun adalah sampai dengan Jumlah Santunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

3. ASURANSI PERLINDUNGAN DIRI

Polis ini menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

- a. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
- b. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
- c. mati lemas atau tenggelam,

Polis ini menjamin risiko Kematian yang diakibatkan oleh :

- a. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
- b. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

PASAL 2 HAK ATAS SANTUNAN

1. KEMATIAN KARENA KECELAKAAN

Jaminan Kematian karena kecelakaan akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan

sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

PASAL 3 BESARNYA SANTUNAN

1. KEMATIAN KARENA KECELAKAAN

Santunan sebesar yang tercantum pada Nilai Pertanggungan untuk Jaminan Kematian karena kecelakaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

BAB II PENGECUALIAN

PASAL 4 PENGECUALIAN

Pengecualian untuk Penyalahgunaan Kartu Kredit Mandiri:

Penanggung tidak akan membayar kehilangan, pengeluaran atau tanggung jawab:

- a. Yang timbul dari perjanjian antara Tertanggung dan penerbit Kartu Kredit Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada biaya keterlambatan, pembayaran atau penalti yang harus Tertanggung bayar sesuai dengan perjanjian Tertanggung dengan Penerbit Kartu Kredit Mandiri ;
- b. Jika ternyata Tertanggung dapat mengajukan klaim kepada penerbit Kartu Kredit Mandiri;
- c. Jika Tertanggung tidak melaporkan Pencurian atas Kartu Kredit Mandiri Tertanggung kepada penerbit Kartu Kredit Mandiri dalam waktu enam (6) jam dari penemuan pencurian Kartu Kredit Mandiri di Indonesia atau dalam waktu dua belas (12) jam dari penemuan pencurian Kartu Kredit Mandiri di Luar Negeri.
- d. Jika Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian Tertanggung dengan penerbit Kartu Kredit Mandiri, termasuk mengenai ketentuan tentang pemberitahuan PIN Tertanggung kepada pihak ketiga;
- e. Yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan Kartu Kredit Mandiri yang terjadi setelah dilakukannya pelaporan pencurian Kartu Kredit Mandiri kepada penerbit Kartu Kredit Mandiri.

Pengecualian untuk Penarikan Tunai melalui Kartu Kredit Mandiri dengan Pemaksaan:

Penanggung tidak berkewajiban untuk menanggung:

- a. Kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan, penyitaan, kekeliruan atau kelalaian dalam penulisan tanda terima, pembayaran atau pembukuan.
- b. Kewajiban membayar segala hutang kecuali setelah menemukan kejadian apapun yang mungkin berakibat pada terjadinya klaim Tertanggung harus dengan segera melaporkan ke

- pihak Kepolisian dalam waktu 1 x 6 jam dan Bank/Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak penerbit Kartu Kredit.
- c. Kewajiban membayar segala hutang yang timbul dari pemakaian kartu tambahan yang diterbitkan untuk pasangan Tertanggung, kecuali pasangan Tertanggung juga sebagai Tertanggung.
 - d. Kewajiban membayar segala hutang melalui kolusi Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung.
 - e. Kerugian yang timbul dari penggunaan Kartu Kredit Tertanggung secara tidak sah oleh anggota keluarga Tertanggung.

Pengecualian untuk Asuransi Perlindungan Diri:

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy Jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (*hernia*), ayan (*epilepsy*), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah

diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungannya ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
- 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
- 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
- 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
- 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*),

BAB III DEFINISI

PASAL 5 DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang tertera dibawah ini diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau

mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
18. **Cedera akibat Kecelakaan** berarti suatu cedera badan yang disebabkan oleh suatu peristiwa kecelakaan, bukan karena penyakit, dan yang:
 - a. disebabkan oleh kejadian-kejadian kekerasan eksternal dan nyata; dan
 - b. terjadi selama Periode Asuransi; dan
 - c. terjadi dalam rentang waktu dua belas (12) bulan semenjak kejadian kecelakaan; dan

- d. semata-mata disebabkan oleh dan tidak terkait dengan kasus-kasus lain selain dari:
 - (i) kecelakaan dimaksud; dan/atau
 - (ii) penyakit yang secara langsung disebabkan oleh tindakan medis atau operasi yang perlu dilakukan akibat kecelakaan dimaksud; dan
- e. dapat mencakup cedera badan yang disebabkan oleh karena Tertanggung tidak terlindung dari unsur/elemen secara langsung dan tanpa bisa dihindarkan, sebagai akibat dari kejadian kecelakaan tersebut.

19. Konsumen atau Tertanggung adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

20. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

BAB IV PERSYARATAN

PASAL 6 USIA

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas tujuh belas (17) tahun sampai dengan usia enam puluh (60) tahun. Untuk Polis perpanjangan maksimum umur adalah enam puluh lima (65) tahun.

PASAL 7 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia.

PASAL 8 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 9 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:
 - 1.1 jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2 jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya dihitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk:
 - 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan,
 - 3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan,kecuali jika diperjanjikan lain.

PASAL 10 PERUBAHAN RISIKO

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.)

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

PASAL 12 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

I. Untuk Klaim Penyalahgunaan Kartu Kredit Mandiri

1. Melengkapi formulir klaim;
2. Melampirkan dokumen klaim pada formulir klaim:
 - a. Laporan-laporan yang telah diterima oleh Kepolisian atau pihak berwajib lainnya;
 - b. Bukti dokumentasi lainnya; dan
3. Menyampaikan pada Penanggung formulir klaim yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen penyertanya dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang menimbulkan klaim itu terjadi.

II. Untuk Klaim Penarikan Tunai melalui Kartu Kredit Mandiri dengan Pemaksaan

1. Melengkapi formulir klaim;
2. melampirkan dokumen klaim pada formulir klaim:
 - a. Kronologis kejadian dari Tertanggung.
 - b. Laporan dari Kepolisian
 - c. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

III. Untuk Klaim Asuransi Perlindungan Diri

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung

- ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 14 PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 15 PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Manfaat Penyalahgunaan Kartu Kredit Mandiri dan Penarikan Tunai Melalui Kartu Kredit Mandiri Dengan Pemaksaan, pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.

PASAL 16 PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

**PASAL 17
HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Tertanggung :
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
 - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
 - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

**PASAL 18
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 19
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan.

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.
2. Pembatalan pertanggungan.

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia.
4. Jika Tertanggung mencapai umur enam puluh lima (65) tahun dalam jangka waktu pertanggungan.
5. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penanggung.
6. Jika Tertanggung dikenakan tahanan / hukuman penjara.

PASAL 20 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, maka Tertanggung dan Penanggung dapat melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilakukan melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada butir 3, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

PASAL 21 BAHASA YANG BERLAKU

Polis ini disusun dan diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia. Apabila Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa lain, jika ada ketidaksesuaian atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa lain, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi bahasa lain terkait dianggap secara otomatis diubah agar sesuai dengan dan untuk menjadikan versi bahasa lain yang relevan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.

PASAL 22 PENUTUP

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.